



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA . Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada peradilan tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED], Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rudi Effransyah, S.H., adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RES & PARTNERS yang beralamat di Jalan Radial Blok 33 Lt.4, No. 02, RT. 41, RW. 11, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1020/SK/IX/2020/PA.PLG tanggal 22 September 2020, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

[REDACTED], Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██
██████████. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky, S.H., CPL dan Rizal Faisal Ismed, S.H., adalah Advokat berkantor di Kantor Hukum R'R & PARTNER'S di Jalan Dwikora I Komp. Dwikora Indah, No. 1633, RT.031, RW.011, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1176 / SK/ X/ 2020/ PA.PLG tanggal 26 Oktober 2019, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor █████/ Pdt.G/2020/PA.Plg. tanggal 09 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang kepemilikan nya dibuktikan dari Akta

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. █████/ Pdt.G/2020/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 10 November 2010 dari Notaris H. Thamrin Azwari, SH untuk dan atas nama [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] dengan ukuran luas tertera 196M² (hak milik No. 338) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Lorong
- Sebelah Timur : [REDACTED]
- Sebelah Selatan : [REDACTED]
- Sebelah Barat : Jalan Lorong;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan yang kepemilikan nya dibuktikan dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 44 tanggal 10 Februari 2015 dari Notaris Asyura Nuryani, SH., M.Kn untuk dan atas nama [REDACTED] yang terletak di Kenten (berdasarkan hak milik No. 8197/Kenten/2010) [REDACTED]

dengan ukuran luas 109 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : [REDACTED]
- Sebelah Timur : [REDACTED]
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
- Sebelah Barat : [REDACTED]

2.3 Sebidang tanah yang kepemilikannya dibuktikan dari Sertifikat Hak Milik No. 2447 tanggal 30 Desember 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk dan atas nama [REDACTED] terletak di [REDACTED]

[REDACTED] dengan ukuran luas yang tertera 187 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kaplingan No. 08770
- Sebelah Timur : Tanah Kaplingan No. 02712
- Sebelah Selatan : Tanah Kaplingan No. 08772
- Sebelah Barat : Jalan Kaplingan;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhadap harta-

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang diperhitungkan sejumlah Rp 2.926.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Perkara Nomor ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg. tanggal 10 November 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 22 September 2020 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang *aquo*. Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 05 Oktober 2020 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Oktober 2020 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Palembang masing-masing tanggal 22 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Akte Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 September 2020 oleh Kuasa Pembanding M.Rudi Affransyah, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2020 yang dilampirkan pula Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah Advokat; maka telah nyata kuasa hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut. Dalam surat kuasa tersebut diberikan kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding, maka telah nyata bahwa kuasa hukum Pembanding bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, vide SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 September 2020 dalam tenggat waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berwenang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai status dan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *aquo*, termasuk kewenangan mengadili yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa semula antara Pembanding dengan Terbanding adalah pasangan suami isteri, kemudian berdasarkan P.3. (Akte Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/AC/2019/PA.Plg. tanggal 22 Agustus 2019 antara Pembanding dengan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah terjadi perceraian), sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda dan duda karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*Incasu*) Pembanding yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *aquo*, berupa benda tak bergerak, yakni berupa tanah dan bangunan, yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang dan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memilih untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Palembang, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama, atau lebih tepatnya adalah gugatan pembagian harta bersama. Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. ■■■/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi /Pembanding masing-masing beragama Islam, maka keduanya tunduk pada ketentuan hukum Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum terapan di lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan yang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikemukakan di atas disebut sebagai harta bersama, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun. Dan pada Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (utang piutang);

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian di depan persidangan dan melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil; Jika telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Plg. tanggal 09 September 2020 M, bertepatan dengan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 *Muharram* 1442 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan hlm. 37 sd. 39, pada prinsipnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri. Karena eksepsi telah menyangkut pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 Rbg. harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak; Maka amar putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /Terbanding dalam gugatannya menyebutkan bahwa selama masa perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah memperoleh harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 3.1. sd. 3.4. yang akan dipertimbangkan tersebut di bawah ini;

1. Bangunan/Rumah beralamat di

██████████ dibangun sekitar tahun 2009 dengan batas-batas:

- Bagian Utara : Jalan Lorong
- Bagian Timur : Jalan Lorong
- Bagian Selatan : ██████████
- Bagian Barat : ██████████

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. ████████/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan hlm. 47, 48 dan 49; namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan beberapa alasan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya objek perkara sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya terbatas pada biaya bangunan rumah dari uang Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, artinya tidak termasuk dengan tanah tempat rumah tersebut dibangun, akan tetapi berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun rumah tersebut tidak terungkap dan atau tidak ada upaya mengungkapkannya dalam persidangan perkara;

Menurut asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding*) yang dianut oleh Hukum Pertanahan Nasional (Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) menyatakan bahwa, bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Konsekwensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Berdasarkan asas ini kepemilikan atas tanah dan kepemilikan atas apa yang ada di atasnya dimungkinkan berbeda orang/badan yang memiliki/menguasainya. Kedua kepemilikan tersebut berada dan berjalan di atas alas haknya masing-masing dengan tidak mendominasi satu terhadap yang lainnya. *In casu*, kepemilikan rumah adalah sebagai harta bersama tetapi kepemilikan tanahnya bukan sebagai harta besama. Oleh karenanya pemilik rumah dan pemilik tanah masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum sesuai haknya dengan tidak mengganggu /menghilangkan eksistensi hak yang lainnya;

Bahwa sebuah bangunan rumah permanen sebagai harta bersama yang berada di atas tanah yang status kepemilikannya bukan harta bersama akan terhambat eksekusinya, baik secara riil maupun

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. ■■■/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilelang. Yang dapat dibagi dan yang menguasai dapat dihukum untuk menyerahkan bagian pihak lawannya adalah nilai dari bangunan rumah tersebut. Oleh karena itu, seyogianya gugatan perkara harta bersama yang diajukan Penggugat dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan dan berapa nilai/harga rumah tersebut, kalau perlu dengan menghadirkan saksi ahli untuk menaksir harga bangunan. Selanjutnya, nilai bangunan rumah itulah yang digugat untuk dibagi sebagai harta bersama kepada kedua pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang dapat dipahami dari putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 53 K/Ag/2015, tanggal 27 Januari 2015. *In casu*, gugatan Penggugat diajukannya untuk membagi rumah tersebut, tidak diajukan untuk membagi nilai dari harga bangunan rumah dengan menjelaskan dan membuktikan berapa harga/nilai dari bangunan rumah tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana pada gugatan angka 3.1 diatas adalah kabur, sehingga gugatan tentang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hujjah syar'iyah dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 319, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ولا يحكم إلا بمطالبة المدعى

Artinya : "*Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan penggugat*".

Dan hujjah syar'iyah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 230 yang berbunyi:

ويشترط لكل دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل فيه المدعى ما يدعيه

Artinya "*Syarat bagi setiap gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni Penggugat harus memerinci tentang apa yang ia gugat*"

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. █/Pdt.G/2020/PTA.Plg



2. Sebidang tanah yang kepemilikan nya dibuktikan dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 57 tanggal 10 November 2010 dari Notaris H. Thamrin Azwari, SH untuk dan atas nama [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] dengan ukuran luas 196M² (hak milik No. 338) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Lorong Sepakat
- Sebelah Timur : [REDACTED]
- Sebelah Selatan : [REDACTED]
- Sebelah Barat : Jalan Lorong Sepakat

Maka atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 49, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga menjadi pendapat sendiri, karena berdasarkan bukti P.5. (Akte Perikatan Jual Beli Nomor 57 Tanggal 10 November 2010 oleh Notaris Haji Thamrin Azwari, SH.). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti P.5. adalah bukti akta autentik sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, yang memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil, maka akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga Akta Autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain.

Bahwa terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah di laksanakan sidang pemeriksaan setempat pada Tanggal 7 Agustus 2020 yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan disaksikan oleh Lurah dan Ketua RT. 09 serta saksi dari Penggugat; maka telah ditemukan objek harta sebagaimana dijelaskan diatas;

Bahwa sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plattsopneming/descente*) diatur dalam Pasal 180 RBg dan Pasal 211 Rv, pada dasarnya adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



persidangan pengadilan sehingga hakim dapat lebih tegas dan cermat memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok perkara/sengketa;

Secara hukum telah nyata bahwa objek harta adalah harta bersama Pengugat dan Tergugat; maka diktum putusan angka 2.1. harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dibawah ini;

3. Sebidang tanah dan bangunan yang kepemilikan nya dibuktikan dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 44 tanggal 10 Februari 2015 dari Notaris Asyura Nuryani, SH., M.Kn untuk dan atas nama [REDACTED] yang terletak di Kenten (berdasarkan hak milik No. 8197/Kenten/2010) [REDACTED] dengan ukuran luas 109 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : [REDACTED]
- Sebelah Timur : [REDACTED]
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
- Sebelah Barat : [REDACTED]

Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 49, 50, 51 dan 52 . Dalam hal ini Penggugat dapat menguatkan dalil gugatan dengan bukti otentik; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti P.6.(Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 44 Tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Asyura Nuryani, S.H. , M.Kn) adalah akta autentik sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, yang memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil, maka akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga Akta Autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. maka gugatan dikabulkan dan diktum angka 2.2. dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan seperti tersebut dibawah ini;

4. Sebidang tanah yang kepemilikan nya dibuktikan dari Sertifikat Hak

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 2447 tanggal 30 Desember 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk dan atas nama [REDACTED] terletak di [REDACTED] dengan ukuran luas yang tertera 187 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kaplingan No. 08770
- Sebelah Timur : Tanah Kaplingan No. 02712
- Sebelah Selatan : Tanah Kaplingan No. 08772
- Sebelah Barat : Jalan Kaplingan;

Dalil gugatan dibantah Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memiliki harta dengan sertifikat No. 2447 Tanggal 30 Desember 2016; Meskipun dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, ternyata untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 7329 Tanggal 30 Desember 2016 (bukti P.7). Dari bukti P.7. tersebut telah nyata adanya objek harta berupa sebidang tanah kaplingan No. 08871 Luas 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di [REDACTED]

dengan batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan dengan Kaplingan Nomor 08770
- Bagian Timur berbatasan dengan Kaplingan Nomor 02712
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kaplingan Nomor 08772
- Bagian Barat berbatasan dengan Jalan Kaplingan

Bahwa terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah di laksanakan sidang pemeriksaan setempat pada Tanggal 7 Agustus 2020 yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan disaksikan oleh Sekretaris Lurah [REDACTED]; maka telah ditemukan objek harta sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plattsopneming/descente*) diatur dalam Pasal 180 RBg dan Pasal 211 Rv, pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan sehingga hakim dapat

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tegas dan cermat memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok perkara/sengketa;

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 52 dan 53 yang menetapkan bahwa objek harta adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Tetapi bukan berdasarkan bukti Sertifikat Nomor 2447 Tanggal 30 Desember 2016, melainkan berdasarkan bukti P.7. yaitu Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 7329 Tanggal 30 Desember 2016.

Berdasarkan Bukti P.7. (Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 7329 Tanggal 30 Desember 2016 serta Hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, telah terbukti mengenai keberadaan objek harta berupa sebidang Tanah Kaplingan Nomor 08871 Luas 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan dengan Kaplingan Nomor 08770
- Bagian Timur berbatasan dengan Kaplingan Nomor 02712
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kaplingan Nomor 08772
- Bagian Barat berbatasan dengan Jalan Kaplingan

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, diktum putusan angka 2.3. dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan hlm. 55, oleh karena permohonan sita dinyatakan telah dicabut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PTA.Plg



Menimbang, bahwa mengenai permohonan gugatan serta merta sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 55 dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij Vooraad*), di samping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 191 RBg, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI. Nomor 03 tahun 1971 sebagai berikut : 1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari : a. Akta otentik atau b. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat. 2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. 3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan. 4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat. Maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij Vooraad*) dinyatakan ditolak

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Hlm. 56; Dari sebab objek harta adalah sama dengan objek harta angka 3.2. posita gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa objek harta merupakan harta bersama, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan azas keadilan, biaya perkara tingkat pertama di bebaskan kepada kedua belah pihak, sedangkan biaya banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum 'syara' dan peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg



MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2020/PA.Plg. Tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sbb:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - 2.1. Sebidang Tanah luas 196 M2 yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED] dengan batas-batas;
 - Bagian Utara berbatasan dengan Jalan/Lorong
 - Bagian Timur berbatasan dengan Tanah [REDACTED]
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Tanah [REDACTED]
 - Bagian Barat berbatasan dengan Lorong
 - 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan, Luas Tanah 109 M2 yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED], dengan batas-batas:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Tanah [REDACTED]
 - Bagian Timur berbatasan dengan Tanah [REDACTED]
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan
 - Bagian Barat berbatasan dengan Tanah [REDACTED]
 - 2.3. Sebidang tanah kaplingan No. 08871 Luas 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan batas-batas:

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. [REDACTED] /Pdt.G/2020/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara berbatasan dengan Kaplingan Nomor 08770
- Bagian Timur berbatasan dengan Kaplingan Nomor 02712
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kaplingan Nomor 08772
- Bagian Barat berbatasan dengan Jalan Kaplingan

Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang harus dibagi dua sama besarnya, seperdua menjadi hak Penggugat Konvensi dan seperdua menjadi hak Tergugat Konvensi. Dan apabila tidak dapat dibagi secara ril, maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak seperdua menjadi hak Penggugat Konvensi dan seperdua menjadi hak Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan apa yang menjadi hak Penggugat Konvensi sebagaimana diktum angka 2.1. sd. 2.3. diatas;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ditolak dan tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama secara bersama-sama sejumlah Rp.2.926.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.**

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suyadi, M.H., dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Mariyamah,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. KAMIL UMAR ESA, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. SUYADI, M.H.

Dr. Abd. LATIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. MARIYAMAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- Biaya Proses	= Rp. 134.000,00
- Meterai	= Rp. 6.000,00
- Redaksi	= <u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	= Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. ■/Pdt.G/2020/PTA.Plg